

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Hutan negara memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan, sumber kehidupan masyarakat, dan mendukung pembangunan daerah. Di Indonesia, hutan negara tidak hanya dipandang sebagai kawasan yang harus dilestarikan atau konservasi, tetapi juga sebagai ruang produksi dan sumber ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, pemanfaatan hutan negara membutuhkan pola pengelolaan yang menjaga kelestarian ekosistem sekaligus memberi manfaat berkelanjutan bagi masyarakat sekitar. Dalam berbagai kebijakan, pemanfaatan hutan negara diharapkan menciptakan keseimbangan antara aspek ekologis, sosial, dan ekonomi agar fungsi hutan sebagai penyangga kehidupan dapat tetap terjaga.²

Kabupaten Trenggalek merupakan salah satu daerah di Jawa Timur yang memiliki karakter wilayah pegunungan, topografi curam, serta tingkat tutupan hutan yang cukup tinggi. Berdasarkan data Perhutani Kediri Selatan, Kabupaten Trenggalek memiliki hutan lindung dan hutan produksi lebih kurang 62.688,9 hektare atau hampir 50% dari luas wilayah Kabupaten Trenggalek merupakan kawasan hutan. Dari data tersebut diketahui bahwa hutan di Trenggalek terdiri dari hutan lindung seluas

² Deby Nurmaya Sari, dkk., "Keseimbangan Ekonomi Dan Lingkungan Dalam Pengelolaan Hutan Berkelanjutan: Konservasi Keanekaragaman Hayati Sebagai Aset Ekonomi," *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi* , 3 (2), (November 26, 2024): 11–19.

18.053 hektare sedangkan untuk wilayah hutan produksi sekitar 44.635,9 hektare.³ Kondisi geografis ini menyebabkan masyarakat desa yang hidup atau berada di sekitar hutan, termasuk masyarakat Desa Dawuhan, sangat bergantung pada keberadaan hutan, baik sebagai sumber kehidupan, penghasil kayu maupun hasil hutan bukan kayu, lahan bertani melalui pola *agroforestry* atau tumpangsari, maupun ruang kegiatan ekonomi lainnya. Ketergantungan ini menjadikan pemanfaatan hutan tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial dan ekonomi masyarakat setempat.

Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berbentuk perusahaan umum yang memiliki tugas dan wewenang untuk mengelola sumberdaya hutan negara di pulau Jawa dan Madura.⁴ Sebagian besar wilayah Trenggalek, khususnya Kecamatan Trenggalek, berada dalam wilayah kerja Perhutani melalui Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kediri dan Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Trenggalek. Sebagai pemegang mandat pengelolaan hutan negara, Perhutani berperan penting dalam menjaga kelestarian hutan sekaligus membuka ruang keterlibatan masyarakat melalui berbagai program kemitraan. Bentuk kemitraan ini menempatkan masyarakat sebagai pelaku sekaligus mitra pemerintah dalam pengelolaan hutan, yang kemudian dikenal sebagai Pengelolaan Hutan Bersama

³ Perum Perhutani, “Trenggalek Miliki 62.688 Hektare Kawasan Hutan, Getah Pinus Jadi Komoditas Unggulan,” dalam <https://www.perhutani.co.id/trenggalek-miliki-62-688-hektare-kawasan-hutan-getah-pinus-jadi-komoditas-unggulan/>, diakses pada 17 Oktober 2025.

⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani).

Masyarakat (PHBM).⁵ Program kemitraan dengan masyarakat kini telah bertransformasi menjadi kemitraan kehutanan seiring dengan adanya peraturan terbaru terkait Pengelolaan Perhutanan Sosial Pada Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus.⁶ Program kemitraan tersebut menjadi kemitraan kehutanan menjadi jembatan antara negara dan masyarakat desa hutan untuk mengelola hutan secara kolaboratif. Melalui pola kerja sama, Perhutani memberikan akses kelola kepada masyarakat pada lahan tertentu melalui wadah Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), sementara masyarakat memberikan kontribusi tenaga, pemeliharaan, dan kegiatan produksi. Dalam hubungan ini, sistem bagi hasil (*sharing*) menjadi sarana untuk mengatur pembagian manfaat dari hasil pengelolaan hutan sesuai jumlah yang disepakati.

Desa Dawuhan merupakan salah satu desa di Kecamatan Trenggalek, Jawa Timur. Kondisi wilayah Desa Dawuhan merupakan daerah pegunungan dan daratan, yang menyebabkan keterbatasan lahan pertanian produktif. Meskipun demikian, mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani, baik petani sawah maupun petani hutan. Keterbatasan lahan pertanian menjadi pendorong masyarakat desa untuk memanfaatkan hutan sebagai lahan untuk pertanian maupun perkebunan masyarakat.⁷ Dalam konteks inilah peran masyarakat desa hutan menjadi penting, karena keterlibatan mereka tidak hanya menentukan keberhasilan

⁵ Keputusan Direksi Perum Perhutani No: 268/KPTS/DIR/2007 tentang Pedoman Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat, Pasal 2.

⁶ Permen LHK Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial Pada Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus

⁷ Hasil observasi di Desa Dawuhan, 02 Desember 2025.

pengelolaan lahan tetapi juga menjadi dasar terbentuknya pola kemitraan yang lebih terstruktur melalui pola kerja sama PHBM.

Dalam implementasinya, pola kemitran kehutanan di Desa Dawuhan diwujudkan melalui kerja sama antara Perhutani dan masyarakat dalam merawat serta menjaga tanaman pokok kehutanan atau tegakan berupa pohon-pohon kayu rimba yang menjadi komoditas utama. Di sela-sela tanaman tegakan milik Perhutani tersebut, masyarakat desa hutan (pesanggem) dapat menanam lahan tersebut dengan tanaman pertanian seperti cengkeh, jagung dan kacang-kacangan, ketela pohon, tanaman hortikultura, serta bambu. Pola pengelolaan ini dikenal sebagai *agroforestry* atau tumpangsari, yaitu teknik usaha wanatani yang memadukan tanaman pokok dengan tanaman semusim atau tanaman pengisi dalam satu area.⁸ Kondisi tersebut berkaitan erat dengan sistem bagi hasil yang diterapkan, karena setiap bentuk kerja sama dalam pemanfaatan lahan hutan harus diikuti dengan pengaturan yang jelas mengenai proporsi manfaat yang diterima oleh Perhutani dan masyarakat penggarap.

Menurut informasi awal yang diperoleh, dalam praktik kemitraan ini masyarakat memiliki kewajiban merawat dan menjaga hutan dengan sistem *sharing* atau bagi hasil dengan pihak Perhutani yaitu 10% hasil panen untuk Perhutani dan 90% untuk petani penggarap. Sistem bagi hasil yang diterapkan pada dasarnya mengatur proporsi pembagian manfaat

⁸ Budiadi, *et.al.*, *Tumpangsari dan Hutan Rakyat, Dinamika Budidaya Kayu dan Pangan Petani Jawa* (Bogor: *World Agroforestry (ICRAF)*, 2023), 8.

berdasarkan kontribusi masing-masing pihak. Namun, dalam pelaksanaannya, pembagian hasil sering kali menimbulkan dinamika dan pertanyaan mengenai keadilan, kontribusi riil para pihak, serta kesesuaiannya dengan ketentuan hukum daerah yang berlaku.⁹ Hal inilah yang menjadi salah satu fokus penting dalam penelitian ini.

Desa Dawuhan dipilih sebagai lokasi penelitian karena desa ini merupakan salah satu desa hutan yang aktif menjalankan program kemitraan dengan Perhutani. Selain itu, masyarakat Desa Dawuhan memiliki ketergantungan ekonomi yang kuat terhadap keberadaan hutan. Kondisi ini menjadikan desa tersebut sebagai gambaran yang tepat untuk mengkaji bagaimana sistem bagi hasil diterapkan dan bagaimana masyarakat memaknai hubungan kerja sama yang terjalin. Melalui pendekatan studi kasus, penelitian ini akan menggali secara mendalam pengalaman masyarakat dalam menjalankan kemitraan dengan Perhutani serta tantangan yang mereka hadapi.

Kabupaten Trenggalek telah mengatur secara khusus hubungan antara masyarakat desa hutan dan lembaga pengelola hutan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan. Perda ini menegaskan perlunya kemitraan yang adil antara pemerintah daerah, lembaga pengelola hutan (Perhutani), dan masyarakat desa hutan.

⁹ Ramadhan, R., Syah, DF, & Waskhito, NT., “Efektivitas dan Kondisi Kelembagaan Program Perhutanan Sosial: Studi Kasus Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Sumber Makmur, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Malang”. *Jurnal Sylva Lestari* , Vol. 10 No. 1 (Februari 28, 2022), 141–154.

Beberapa pasal di dalamnya, sebagaimana terdapat dalam Pasal 11 dan Pasal 12 yang menegaskan hak dan kewajiban para pihak, serta Pasal 24 yang mengatur tentang pembagian hasil secara adil dan proporsional sesuai kontribusi masing-masing pihak, menjadi landasan penting untuk menilai sejauh mana sistem bagi hasil telah dijalankan sesuai peraturan daerah tersebut. Perda ini juga menegaskan bahwa masyarakat desa hutan memiliki hak untuk terlibat dalam pemanfaatan hutan serta memperoleh peluang peningkatan kesejahteraan melalui berbagai aktivitas ekonomi berbasis kehutanan. Dengan demikian, setiap mekanisme bagi hasil yang diterapkan di wilayah Kabupaten Trenggalek seharusnya selaras dengan prinsip-prinsip keadilan, pemberdayaan, dan keberlanjutan sebagaimana diamanatkan dalam Perda tersebut.

Meskipun demikian, praktik bagi hasil antara Perhutani dan masyarakat desa hutan masih menghadapi sejumlah persoalan. Di beberapa wilayah, termasuk Desa Dawuhan, muncul pertanyaan terkait sejauh mana pembagian hasil telah mencerminkan kontribusi masing-masing pihak. Permasalahan mengenai mekanisme penentuan nisbah, serta pembagian risiko sering kali menjadi sorotan masyarakat. Situasi ini membutuhkan kajian mendalam agar dapat diketahui apakah sistem bagi hasil yang berlaku telah sesuai dengan aturan daerah, prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat, serta prinsip keadilan dalam kerja sama.¹⁰

¹⁰ Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan.

Menurut perspektif fikih muamalah, mekanisme sistem bagi hasil yang diterapkan memiliki persamaan dengan akad muzara'ah, yaitu suatu bentuk kerja sama pemanfaatan lahan pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap untuk menghasilkan keuntungan dari hasil hutan. Akad muzara'ah menekankan pentingnya kesepakatan antara pemilik lahan dan petani penggarap, kejelasan hak dan kewajiban, serta persentase pembagian hasil pertanian yang proporsional berdasarkan nisbah yang telah disepakati.¹¹ Dengan demikian, penerapan sistem bagi hasil dalam pengelolaan hutan negara dapat dianalisis menggunakan prinsip-prinsip muzara'ah untuk mengetahui apakah praktik di lapangan sesuai dengan prinsip syariah yang mengedepankan keadilan dan keseimbangan manfaat.

Keselarasan antara perspektif regulasi daerah dan prinsip ekonomi syariah menjadi penting karena keduanya menekankan asas keadilan dan kerja sama yang didasarkan pada kontribusi para pihak. Jika sistem bagi hasil yang diterapkan Perhutani mencerminkan prinsip-prinsip fikih muamalah khususnya akad muzara'ah, maka relasi antara Perhutani dan masyarakat akan lebih seimbang. Sebaliknya, jika praktik di lapangan masih menunjukkan adanya ketimpangan kontribusi dan pembagian hasil, maka hal ini dapat menjadi dasar untuk perbaikan model kerja sama pemanfaatan hutan.

Pentingnya kajian ini terletak pada kebutuhan untuk menilai apakah pola bagi hasil yang diterapkan selama ini benar-benar mampu

¹¹ Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah* (Serang: Media Madani, 2020), 213-214.

menjawab persoalan ekonomi dan sosial masyarakat desa hutan, sekaligus menilai kesesuaiannya dengan ketentuan Peraturan Daerah dan prinsip fikih muamalah. Dengan menggabungkan kedua perspektif tersebut, penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran komprehensif mengenai hubungan antara kebijakan, praktik, dan norma syariah, tetapi juga mengembangkan model analisis sistem bagi hasil pemanfaatan hutan negara yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadilan, kelayakan, dan keberlanjutan kerja sama pengelolaan hutan. Kebaruan penelitian ini terletak pada mekanisme penilaian yang ditawarkan, yang diharapkan mampu memastikan bahwa masyarakat tidak hanya menjadi objek pengelolaan, tetapi memperoleh manfaat ekonomi secara adil dan berkelanjutan serta memberikan kontribusi praktis bagi pemerintah daerah, Perhutani, maupun masyarakat desa hutan dalam merumuskan pola kemitraan yang lebih transparan dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan.

Berdasarkan uraian konteks penelitian di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai penerapan sistem bagi hasil dalam pemanfaatan hutan negara, khususnya keterkaitannya dengan ketentuan Peraturan Daerah dan fikih muamalah. Penelitian ini diarahkan untuk mengetahui bagaimana kebijakan, praktik di lapangan, serta evaluasi mekanisme bagi hasil diterapkan di wilayah Perhutani dan masyarakat Desa Dawuhan, sekaligus menilai tingkat keadilan, kelayakan, dan keberlanjutannya bagi masyarakat desa hutan. Oleh karena itu, penelitian

ini mengambil judul “Analisis Sistem Bagi Hasil Pemanfaatan Hutan Negara Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek dan Fikih Muamalah (Studi Kasus di Desa Dawuhan Kecamatan Trenggalek)”.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian dari konteks penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka fokus penelitian ini yaitu Analisis Sistem Bagi Hasil Pemanfaatan Hutan Negara Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek dan Fikih Muamalah (Studi Kasus di Desa Dawuhan Kecamatan Trenggalek). Secara mendalam, penelitian ini akan menjawab pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sistem bagi hasil pemanfaatan hutan negara antara Perhutani dan masyarakat di Desa Dawuhan Kecamatan Trenggalek?
2. Bagaimana penerapan sistem bagi hasil pemanfaatan hutan negara di Desa Dawuhan Kecamatan Trenggalek ditinjau berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan?
3. Bagaimana penerapan sistem bagi hasil pemanfaatan hutan negara di Desa Dawuhan Kecamatan Trenggalek ditinjau berdasarkan fikih muamalah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami penerapan sistem bagi hasil pemanfaatan hutan negara antara Perhutani dan masyarakat di Desa Dawuhan Kecamatan Trenggalek.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sistem bagi hasil pemanfaatan hutan negara di Desa Dawuhan Kecamatan Trenggalek ditinjau berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan.
3. Untuk mengetahui tinjauan fikih muamalah terhadap sistem bagi hasil pemanfaatan hutan negara di Desa Dawuhan Kecamatan Trenggalek.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, baik dari aspek teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum ekonomi syariah, melalui kajian sistem bagi hasil dalam pengelolaan hutan negara berbasis masyarakat.
 - b. Pengembangan kajian kebijakan hukum di bidang kehutanan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan, khususnya dalam implementasi Peraturan daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan.

- c. Menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya dalam mengkaji hubungan antara hukum positif (Peraturan Daerah) dan prinsip fikih muamalah dalam pengelolaan hutan negara.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi masyarakat

Penelitian ini memberikan pemahaman mengenai hak, kewajiban, dan mekanisme sistem bagi hasil yang diterapkan, sekaligus menilai sejauh mana pelaksanaannya memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan mereka.

b. Bagi Perhutani dan pengelola hutan

Penelitian ini menjadi bahan masukan untuk memperbaiki pola kemitraan dengan masyarakat agar lebih transparan, adil, dan selaras dengan ketentuan peraturan daerah serta prinsip keadilan dalam fikih muamalah.

c. Bagi pemerintah daerah

Penelitian ini memberikan gambaran mengenai efektivitas implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan, sehingga dapat memperkuat penegakan regulasi secara adil, efektif, dan berpihak pada kepentingan seluruh pihak yang terlibat.

E. Penegasan Istilah

Dalam suatu penelitian, diperlukan kejelasan makna terhadap istilah-istilah pokok agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran konsep maupun konteks kajian. Dengan demikian, bagian ini akan menguraikan beberapa istilah penting yang menjadi fokus penelitian sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Bagi Hasil

Sistem bagi hasil merupakan suatu mekanisme atau pola kerja sama yang didasarkan pada perjanjian atau ikatan bersama antara para pihak untuk menjalankan suatu kegiatan usaha.¹² Bagi hasil merupakan bentuk kerja sama ekonomi yang mengatur pembagian hasil dari kegiatan usaha tertentu berdasarkan kesepakatan bersama, dengan proporsi pembagian atau nisbah yang sudah ditentukan sebelumnya. Dalam konteks perekonomian Islam, bagi hasil juga dipahami sebagai sistem pengelolaan dana yang melibatkan pembagian keuntungan usaha antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*) sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di awal.¹³

b. Hutan Negara

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan

¹²Andrianto dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementansi Teori dan Praktek)*, (Surabaya: CV Penerbit Qiara Media, 2019), 469.

¹³Zaenal Arifin, *Akad Mudharabah (Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil)* (Indramayu: Penerbit Adab, 2021), 13.

dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Sedangkan, hutan negara merupakan kawasan hutan yang dikuasai oleh negara dan berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.¹⁴ Pemanfaatan hutan negara adalah segala bentuk kegiatan pengelolaan dan penggunaan sumber daya hutan yang dilakukan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan secara optimal dan berkeadilan bagi kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.¹⁵

c. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan

Peraturan daerah tentang pemberdayaan masyarakat desa hutan ini merupakan dasar hukum yang mengatur upaya perlindungan, pemberdayaan, dan peningkatan kapasitas masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan. Tujuan utama Perda ini dimaksudkan untuk mewujudkan ketersediaan lapangan kerja, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia masyarakat desa hutan, serta mengoptimalkan peran lembaga terkait agar mampu mendukung kegiatan dan peluang usaha masyarakat desa, dalam rangka memecahkan persoalan ekonomi dan sosial melalui pemanfaatan hutan secara lestari.¹⁶

¹⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 1 ayat (2) dan (4).

¹⁵ Perda Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan, Pasal 1 ayat (19).

¹⁶ Perda Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan, Pasal 3.

d. Fikih Muamalah

Fikih muamalah adalah bagian dari ilmu fikih yang membahas hukum-hukum syariah terkait hubungan sosial dan ekonomi antarmanusia, terutama dalam aktivitas tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan, seperti jual beli, sewa-menyewa, upah-mengupah, pinjam-meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat (berkongsi) dan bentuk kegiatan ekonomi lainnya.¹⁷

2. Penegasan Operasional

Adapun penegasan istilah secara operasional dalam penelitian ini akan dijelaskan berkaitan dengan analisis sistem bagi hasil pemanfaatan hutan negara antara Perhutani dan masyarakat desa hutan di Desa Dawuhan Kecamatan Trenggalek, yang ditelaah berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan serta prinsip-prinsip fikih muamalah. Penelitian difokuskan pada praktik pembagian hasil, kontribusi masing-masing pihak, bentuk kemitraan, serta tingkat kesesuaian praktik di lapangan dengan regulasi daerah dan prinsip fikih muamalah sebagai dasar analisis.

¹⁷ Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah* (Serang: Media Madani, 2020), 5.